













SOP Pinjam Pakai BMD pada Pengelola Barang

Kegiatan	Pihak Ketiga	Pengelola	Gubernur	Keterangan
Permohonan pengajuan Pinjam Pakai BMD				Pihak ketiga sebagai pemohon mengajukan Surat kepada Pengelola Barang
Pengajuan persetujuan Pinjam Pakai				Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan Pinjam Pakai
Pengambilan Keputusan oleh Gubernur				Keputusan Gubernur persetujuan terhadap usulan Pinjam Pakai oleh Pihak ketiga
Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai dan BAST antara Pengelola dengan Pihak Ketiga				Dokumen rangkap 2, bermaterai
Pelaksanaan Pinjam Pakai				Dokumen rangkap 2

Keterangan :

1. Pihak ketiga mengajukan permohonan Pinjam Pakai kepada Pengelola Barang yang berisikan Identitas Pihak Ketiga, Objek Pinjam Pakai, Waktu Pinjam Pakai, Peruntukan Pinjam Pak
2. Pengelola Barang mengajukan permohonan Pinjam Pakai kepada Gubernur dengan melampirkan :
 - a. surat permohonan pinjam pakai dari calon peminjam pakai;
 - b. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan pinjam pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. data objek pinjam pakai, antara lain kartu identitas barang, untuk barang milik daerah yang memiliki kartu identitas barang.
serta memuat :
 - a. pertimbangan yang mendasari permohonan pinjam pakai;
 - b. identitas peminjam pakai;
 - c. tujuan penggunaan objek pinjam pakai;
 - d. rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan, termasuk luas dan lokasi tanah dan/atau bangunan; dan
 - e. jangka waktu pinjam pakai.
3. Keputusan Gubernur dibuat berdasarkan permohonan yang telah diajukan oleh Pengelola Barang.
 - a. Apabila Permohonan Disetujui maka : Pengelola Barang menyiapkan Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima BMD yang ditandatangani oleh Sekda dan Pemoh
 - b. Apabila Permohonan Tidak Disetujui maka : Keputusan tersebut diberitahukan Pengelola Barang. Selanjutnya Pengelola Barang menyampaikan pemberitahuan tertulis meng
tidak disetujuinya permohonan Pinjam Pakai.
4. Perjanjian Pinjam Pakai Mulai Dilaksanakan.